

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

##### 1. Profil Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang adalah Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1A Khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dengan tugas pokok mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman serta menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam fungsinya sebagai peradilan umum adalah perkara perdata dan pidana, akan tetapi terdapat beberapa pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Niaga yang menangani perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Pengadilan Hubungan Industrial yang menangani perkara perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara kedua pengadilan khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang yang membentuknya<sup>104</sup>.

---

<sup>104</sup> Internet: <https://www.pnsemarangkota.do.id>, diunduh pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 10.00 Wib.

Gedung Pengadilan Negeri Semarang yang berlokasi di jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) berdiri diatas lahan seluas 4.000 m<sup>2</sup>, terdiri dari *lobby* depan, ruang sidang, ruang panitera muda Perdata, ruang panitera muda Hukum, ruang panitera muda Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), ruang Sub bagian Umum, ruang tahanan, Musholla, Kantin dan tempat parkir. Ruang sidang yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang digunakan untuk menyidangkan perkara pidana yang melibatkan anak, dengan jumlah keseluruhan adalah 6 ruangan, masing-masing yaitu<sup>105</sup> ;

- a. Ruang Sidang Utama;
  - b. Ruang Sidang I;
  - c. Ruang Sidang II;
  - d. Ruang Sidang III;
  - e. Ruang Sidang Niaga I; dan
  - f. Ruang Sidang Niaga II.
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang

Secara yuridis, Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, meliputi seluruh wilayah Kota Semarang dengan luas kurang lebih (+-) 371,52 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 ( seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. Adapun wilayah Hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

Industrial terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Semarang

Mengacu pada peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A Khusus yaitu sebagai berikut :

#### 3.1 Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas 1A Khusus



Sumber : <https://pn-semarangkota.go.id/web/struktur/>

**3.1 Tabel Jumlah Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur pada Periode 2018-2021 di Kota Semarang**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	83 Anak
2	2019	49 Anak
3	2020	40 Anak
4	2021	31 Anak
	<b>Jumlah</b>	<b>203 Anak</b>

(sumber: [http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari\\_tanggal=01-01-2018&sampai\\_tanggal=31-12-2021](http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2018&sampai_tanggal=31-12-2021))

Jumlah kasus tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Kota Semarang pada kurun waktu 4 tahun terakhir dari tabel diatas, jumlah kasus tiap tahunnya menurun dikarenakan di Tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang di mana pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk menekan penyebaran *Covid-19*. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) digunakan untuk mengurangi aktifitas masyarakat di luar rumah hal tersebut menjadi faktor penurunan jumlah kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Tahun 2020 sampai dengan di Tahun 2021.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Semarang.**

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, agar

mampu melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud pemberian jaminan terutama bagi anak korban kekerasan seksual.

Hukum positif tindak pidana perkosaan termasuk dalam tindak pidana mengenai kesopanan dalam hal persetubuhan, tindak pidana ini tidak termasuk dalam jenis pelanggaran akan tetapi masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud tersebut yaitu Pasal 284 (Perzinaan), Pasal 285 (Pemeriksaan), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya), Pasal 287 (bersetubuh dengan wanita/ perempuan yang belum beranjak umur 15 Tahun), Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan wanita/ perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian)<sup>106</sup>.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang Korban Pelecehan seksual sangat relatif banyak yang rata-rata pelaku adalah laki-laki seperti halnya pada kasus yang diteliti oleh penulis perkara pidana Nomor 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Smg ini korban telah di perkosa semenjak umur 12 Tahun dan berlangsung selama 7 tahun hingga korban tersebut berumur 19 Tahun dalam hal tersebut korban pun dijatuhkan hukuman yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak tidak hanya dengan Undang-Undang itu saja tapi juga berdasarkan pada keyakinan hakim

---

<sup>106</sup> Juju Samsudin Saputra, *Op.Cit*, hlm. 159.

mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim.

Sebelum menjawab penerapan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur berikut diterangkan posisi kasus Putusan Nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN. SMG sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa



Nama Lengkap : I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin I  
MADE SUTA ADI.  
Tempat lahir : Melayu  
Umur / tgl lahir : 45 Tahun / 28 Februari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Graha Estetika Jalan Citra H-18, Rt.  
003/Rw. 008, Kelurahan Pedalangan,  
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Notaris

2. Barang Bukti

- a. 1 (satu) buah *HandPhone* merk ASUS warna hitam;
- b. 1 (satu) buah *HandPhone* merk IPHONE 6S warna putih;
- c. 1 (satu) buah *HandPhone* merk IPHONE 6 warna putih gold;
- d. 1 (satu) buah baju atasan converse berwarna abu-abu;
- e. 1 (satu) buah daster hijau;

- f. 1 (satu) buah atasan baju warna hijau motif kotak-kotak;
- g. 2 (dua) buah celana kolor bermotif Disney warna biru;
- h. 3 (tiga) buah celana kolor warna hitam;
- i. 1 (satu) buah celana kolor warna hijau;
- j. 1 (satu) buah celana kolor panjang warna abu-abu;
- k. 1 (satu) buah handuk berwarna kuning;
- l. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- m. 1 (satu) buah celana warna krem;
- n. 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif polkadot pink;
- o. 1 (satu) buah dalam warna abu-abu;
- p. 5 (lima) buah celana dalam warna hitam;
- q. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat renda putih;
- r. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat renda hitam;
- s. 5 (lima) buah BH berwarna hitam;
- t. 1 (satu) buah BH berwarna cream;
- u. 1 (satu) buah BH berwarna gold;
- v. 1 (satu) buah BH berwarna putih;
- w. 1 (satu) buah salinan akta kelahiran Saksi I
- x. 1 (satu) buah BH warna putih bermotif bunga warna hitam milik Saksi TW
- y. 1 (satu) buah *HandPhone* merk IPHONE SE warna gold;
- z. 1 (satu) set kasur/spring bad ukuran 120 cm x 200 c, warna biru dan merk Guhdo Legenda;

- aa. 1 (satu) buah spreng warna putih;
- bb. 1 (satu) buah dompet warna putih tulang merk Bershika;
- cc. 1 (satu) buah buku album warna coklat;
- dd. 1 (satu) buah tempat sampah bermotif bunga warna biru ukuran diameter 13,5 cm dan tinggi 25 cm;
- ee. 1 (satu) buah V-GEL Lubricant dan Massage Konimex warna biru Netto 125 gram;
- ff. 1 (satu) pasang sandal warna putih;
- gg. 1 (satu) buah Body Lotion warna putih;
- hh. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam kombinasi warna putih;
- ii. 1 (buah) celana dalam wanita warna putih motif kupu-kupu warna merah muda merk Donna;
- jj. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah kombinasi renda warna merah dan kuning merk Ao Yun Er motif bunga;
- kk. 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
- ll. 1 (satu) buah *Sim Card* warna putih, dan 8 (delapan) lembar surat tulisan tangan Terdakwa;

### 3. Alat Bukti

- a. Saksi *a charge*;
- b. Saksi *a de charge*;
- c. Saksi Ahli;
- d. Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2510/FKF/2018;

- e. Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2511/FKF/2018;
- f. Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2512/FKF/2-18;
- g. Visum et Repertum dari RSUD Dr Karyadi Nomor: 164/B-62/Rf-L/XI/2018;
- h. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah di Semarang Nomor: B/0087/IX/2018/KJ;
- i. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Visum et Repertum Psychiatrium I dari RSJD Amino Gondohutomo Semarang Nomor: 445.I/L.007595/IV/2019/RHS;
- j. Visum et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor: 385/IV/PKT/12/2018;
- k. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 280/KBF/2019;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran **ANAK KORBAN.**

#### 4. Fakta di Persidangan

Hakim pengadilan negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No. 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN. SMG ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa benar diawali Pada tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban yang selalu dalam keadaan terbuka dan korban sedang bermain Hp yang sebelumnya ada aturan dalam keluarga bermain Hp sampai larut malam, lalu terdakwa marah dan menyuruh Korban menuju ruang piano yang gelap awal mula korban tidak mau tetapi terdakwa mengancam apabila korban tidak nurut akan melaporkan ke ibu saksi korban, lalu sesampainya di ruang piano terdakwa memegang tangan saksi lalu dengan paksa menarik tangan saksi dimasukkan ke dalam celana terdakwa untuk memegang alat kelaminnya;
- b. Sekitar lima menit kemudian, terdakwa menarik saksi korban ke kamarnya dan dalam keadaan lampu menyala pelaku menuruh korban untuk membuka baju saksi korban hingga telanjang setelah telanjang pelaku memotret tubuh korban menggunakan Nokia E 90 milik saksi korban.;
- c. Pada tanggal 1 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menjemput saksi korban dari sekolahnya dan sesampainya di rumah lalu melakukan persetubuhan dengan cara paksa dengan membaringkan korban di atas tempat tidur dan membuka celana korban lalu terdakwa juga keadaan tidak memakai celana dalam lalu menindih kan tubuhnya ke saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya lalu menggerakan sampai alat kelamin pelaku keluar masuk di alat kelamin korban;

- d. Bahwa terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya setelah alat kelaminnya mengeluarkan sperma kemudian ditumpahkan di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada ibunya bahwa apabila dibeitahukan maka terdakwa akan menyelingkuhi ibu saksi korban dan saksi korban akan merasa kasihan kepada ibunya;
- e. Bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan terdakwa sampai saksi korban berusia 17 (tujuh belas) atau berlangsung selama 5 tahun.

5. Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Kombinasi/Gabungan Dakwaan Alternatif dengan Subsidiaritas sebagai berikut:

PERTAMA :

a. Primair:

Menyatakan terdakwa I MADE RIMBAWAN bin I MADE SUTA ADI secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D *jo* Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diancam dalam pasal 285 KUHP;

b. Subsida:

Menyatakan terdakwa I MADE RIMBAWAN bin I MADE SUTA ADI secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E *jo* Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA:

a. Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

b. Lebih Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

c. Lebih-lebih Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

**KETIGA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

**KEEMPAT:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

6. Putusan

**MENGADILI:**

- a. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin I MADE SUTA ADI. Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (4) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) buah *HandPhone* merk ASUS warna hitam di kembalikan kepada saksi AW;
  - 2) 1 (satu) buah *HandPhone* merk IPHONE 6S warna putih;
  - 3) 1 (satu) buah *HandPhone* merk IPHONE 6 warna putih gold;
  - 4) 1 (satu) buah baju atasan converse berwarna abu-abu;
  - 5) 1 (satu) buah daster hijau;
  - 6) 1 (satu) buah atasan baju warna hijau motif kotak-kotak;
  - 7) 2 (dua) buah celana kolor bermotif Disney warna biru;
  - 8) 3 (tiga) buah celana kolor warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah celana kolor warna hijau;
  - 10) 1 (satu) buah celana kolor panjang warna abu-abu;
  - 11) 1 (satu) buah handuk berwarna kuning;
  - 12) 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 13) 1 (satu) buah celana warna krem;
  - 14) 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif polkadot pink;
  - 15) 1 (satu) buah dalam warna abu-abu;
  - 16) 5 (lima) buah celana dalam warna hitam;
  - 17) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat renda putih;
  - 18) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat renda hitam;

- 19) 5 (lima) buah BH berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) buah BH berwarna cream;
- 21) 1 (satu) buah BH berwarna gold;
- 22) 1 (satu) buah BH berwarna putih;
- 23) 1 (satu) buah salinan akta kelahiran saksi TW
- 24) 1 (satu) buah BH warna putih bermotif bunga warna hitam dikembalikan kepada saksi TW;
- 25) 1 (satu) buah *HandPhone* merk IPHONE SE warna gold dikembalikan kepada saksi NC;
- 26) 1 (satu) set kasur/spring bad ukuran 120 cm x 200 c, warna biru dan merk Guhdo Legenda;
- 27) 1 (satu) buah spreï warna putih;
- 28) 1 (satu) buah dompet warna putih tulang merk Bershika;
- 29) 1 (satu) buah buku album warna coklat;
- 30) 1 (satu) buah tempat sampah bermotif bunga warna biru ukuran diameter 13,5 cm dan tinggi 25 cm;
- 31) 1 (satu) buah V-GEL Lubricant dan Massage Konimex warna biru Netto 125 gram;
- 32) 1 (satu) pasang sandal warna putih;
- 33) 1 (satu) buah Body Lotion warna putih;
- 34) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam kombinasi warna putih;

35) 1 (buah) celana dalam wanita warna putih motif kupu-kupu warna merah muda merk Donna;

36) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah kombinasi renda warna merah dan kuning merk Ao Yun Er motif bunga;

37) 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;

1 (satu) buah *Sim Card* warna putih, dan 8 (delapan) lembar surat tulisan tangan di kembalikan Terdakwa;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

#### 7. Tuntutan

a. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin (Alm) I MADE SUTA ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D *jo* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu primair;

b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin (Alm) I MADE SUTA ADI selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;

- c. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- d. Menyatakan Barang bukti, sesuai dengan yang tertera pada penjelasan di atas, sebanyak 36 Point barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan;
- e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Terkait dengan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan nomor: 439/Pid.Sus/2019/Pn.SMG dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“dalam memutus suatu kasus atau perkara harus dipertimbangkan kebenaran yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (yuridis), kebenaran filosofis dan sosio. Apakah sudah benar landasan hukum telah memenuhi kriteria ketentuan hukum yang berlaku”<sup>107</sup>.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Rochmad, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022.

nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG, Terdakwa harus terbukti memenuhi 2 unsur pidana yakni *Actus Reus* dan *Mens Rea*. *Actus Reus* adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan *Mens Rea* adalah sikap batin/niat batin dari Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan Fakta yang telah terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan didalam dakwaan alternatif Pertama yang didakwakan penuntut Umum disusun secara susidaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *jo* Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan;
3. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Yang dimaksud dari 3 poin diatas memiliki pengertian masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini bukanlah merupakan delik inti, akan tetapi merupakan elemen delik, yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya.

2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maksudnya yaitu tidak boleh melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab apabila dilakukan akan mendapat sanksi pidana atau hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Unsur memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;
- b. Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “Persetubuhan” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan No. 439/Pid.Sus/ 2019/ PN. SMG, berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara no. 439/Pid.Sus/ 2019/ PN.SMG adalah:

1. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *jo* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak atau yang dituduhkan atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan memohon agar hakim memberikan putusan berupa tindakan menempatkan terdakwa pada penahanan rumah tahanan Negara Polda Jawa Tengah, Semarang.
2. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh penasehat Hukum terdakwa yaitu R. Agus Yudi Sasongko, S.H., Sp.N., Jhon Redo, S.H., M.H., Kairul Anwar, S.H.,

M.H., Muchtar, S.H., M.H, yang pada pokoknya memohon agar hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

3. Hakim mempertimbangkan saksi-saksi, yaitu Titisari Wardani (korban), Aryo Wardono, Soko Wardono, Nehemia Caesar, Ida Irawaty, Della Amanda, Ryan Setiawan, Keva Anelka Rijkers, Desyana Evlin, Akhmad Nurholik dan beberapa saksi ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan Jane Margaretha (ibu kandung saksi korban) yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah.
4. Hakim mempertimbangkan dan mengacu pada sejumlah putusan Mahkamah Agung mengenai saksi *de auditu* menurut dari fakta dalam persidangan dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa keterangan saksi *de auditu* hanya berupa pegulangan dari cerita korban kepada mereka, bahkan terdapat indikasi keterangan para saksi sudah diarahkan sebelumnya.
5. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, yaitu I Nyoman Adi Rimbawan bin I Made Suta Adi yang bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan.
6. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr Kariadi Nomor: 164/B-62/Rf-L/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa DPJP: Dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.KF(K), dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan jaringan parut pada daerah di sekitar lubang dubur.

7. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu *Visum Et Repertum* dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap saksi korban Titisari Wardani No. 385/VI/PKT/12/2018 tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh 1. Prof. DR. Dr. Agus Purwadianto, Sp.FM, S.H., Msi., DFM, 2. DR. Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp. FM, 3. Dr. Yudy, Sp.FM, 4. DR. Dr. Natalia Wideasih Raharjanti, Sp.KJ(K) MPd Ked, 5. Dr. Diatri Nari Lastri, Sp.S(K), 6. Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S, 7. DR. Dr. J.M Seno Adjie, Sp.OG (K), 8. Dr. Wifanto Sadya Jeo, Sp B-KBD, 9. Tiana Arsianti, M.Psi, 10. Dr. Tara Aseana Sp.KJ dan Dr. Mirza Hapsari Massarapa dengan kesimpulan : pada korban /terperiksa tidak ditemukan tanda-tanda kegawat daruratan medik dan tidak ditemukannya adanya gangguan psikopatologi yang mengganggu fungsi sosial, pekerjaan dan aktivitas terperiksa sehari-hari, Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka pada leher, kepala , dan seluruh anggota tubuh. Pada korban/terperiksa ditemukan adanya robekan-robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama.
8. Selama proses pemeriksaan dilakukan penahanan Rutan Nasional Polda Jawa Tengah Semarang yang dilakukan oleh penyidik sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 23 Maret 2019.

Teori *Absolut* merupakan Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut

telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Teori *absolut* yang diterapkan dalam perkara putusan nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.Smg, yakni berupa penjatuhan penderitaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 13 (tiga belas) tahun denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan yang dimana pidana penjara tersebut merupakan pembalasan sesuai dengan pijakan dan teori *absolut*.

Peran dan fungsi Hakim dalam ranah pidana, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan “peran dan fungsi hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.<sup>108</sup>

Pengertian Hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 8 berbunyi “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.

Pengertian Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

Tugas dan fungsi hakim diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran dan fungsi hakim guna mengadili perkara pengertian dari mengadili diatur dalam Pasal 1 huruf 9 Kitab Undang-Undang Acara Pidana berbunyi “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Hakim wajib mengadili menurut hukum, karena hal tersebut sebagai kendala atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan Hakim harus dianggap benar dan dihormati (*Res Judicata Provaritate*).

Cara pelaku melakukan tindak pidana, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“pada umumnya pelaku tindak pidana melakukan pelecehan seksual atau perkosaan tersebut dengan bujuk rayu atau di iming-iming sesuatu yang membuat tertarik korban layaknya di usia anaknya”<sup>109</sup>.

Cara pelaku tindak pidana pemerkosaan atau perkosaan melakukan pelecehan seksual atau perkosaan terhadap korbannya dengan bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu yang membuat korban menjadi mau melakukan hal tersebut, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anak di bawah umur sangat mudah untuk di rayu dan di janjikan sesuatu berbeda dengan hal nya orang dewasa.

Pertimbangan hakim yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“pertimbangan yang meringankan dan memberatkan, yang meringankan yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi, bersikap baik dan kooperatif di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan hal memberatkan Terdakwa yakni korban merupakan anak dibawah umur”<sup>110</sup>.

Pertimbangan hakim yang dapat meringankan Terdakwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN SMG yakni bersikap baik dan kooperatif di dalam maupun di luar persidangan, hal yang memberatkan Terdakwa yakni korban merupakan anak dibawah umur, dan perbuatan Terdakwa membuat korban menjadi trauma.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG yakni pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Fakta

Terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin I MADE SUTA ADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum, adapun alat bukti sebagai berikut:

- a. Saksi a charge;
- b. Saksi a de charge;
- c. Keterangan Ahli;
- d. Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2510/FKF/2018;
- e. Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2511/FKF/2018;
- f. Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2512/FKF/2018 ;
- g. Visum et Repertum dari RSUD Dr. Karyadi Nomor: 164/B-62/Rf-L/XI/2018;
- h. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah di Semarang Nomor: B/0087/IX/2018/KJ;
- i. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Visum et Repertum Psychiatrium I dari RSJD Amino Gondohutomo Semarang Nomor: 445.I/I.007595/RHS;

j. Visum et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor:  
385/KBF/PKT/12/2018;

k. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor:  
280/KBF/2019;

l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban.

## 2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis hakim dalam memutus perkara putusan nomor:  
439/Pid.Sus/2019/PN.SMG sebagai berikut:

pertimbangan di dalam dakwaan alternatif Pertama yang didakwakan penuntut Umum disusun secara subsidaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *jo* Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan;
- c. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Yang dimaksud dari 3 poin diatas memiliki pengertian masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan

kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini bukanlah merupakan delik inti, akan tetapi merupakan elemen delik, yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya.

b. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maksudnya yaitu tidak boleh melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab apabila dilakukan akan mendapat sanksi pidana atau hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Cara pelaku melakukan tindak pidana, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan “pada umumnya pelaku tindak pidana melakukan pelecehan seksual atau perkosaan tersebut dengan bujuk rayu atau di iming-iming sesuatu yang membuat tertarik korban layaknya di usia anaknya”<sup>111</sup>.

- c. Unsur memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- 1) Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;
- 2) Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “Persetubuhan” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hakim harus bersifat aktif dan bersifat objektif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“di dalam perkara tindak pidana Hakim harus bersifat aktif, artinya hakim diperbolehkan memberikan vonis lebih ringan atau lebih berat tidak berpatokan kepada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, objektifitas Hakim di tingkat pertama yakni dilihat dari fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan”.<sup>112</sup>

Hakim dalam perkara pidana bersifat aktif, artinya hakim di perbolehkan memberikan vonis lebih ringan atau lebih berat tidak berpatokan kepada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dikarenakan hakim memiliki opini dan keyakinannya sendiri mengenai perkara yang ditanganinya.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

Objektifitas Hakim di dalam memutus pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dilihat dari putusan yang diberikan oleh Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dikarenakan Hakim ditingkat pertama melihat fakta-fakta hukumnya (*Judex Facti*).

Putusan Hakim mengenai korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagai korban mendapatkan rehabilitasi, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“untuk biaya rehabilitasi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan atau perkosaan dibebankan kepada Terpidana pemerkosaan”.<sup>113</sup>

Rehabilitasi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan biaya dibebankan oleh Terdakwa sesuai dengan pertimbangan hakim, dikarenakan hukum di Indonesia biaya kerugian yang dilakukan Terdakwa dibebankan oleh Terdakwa bukan dibebankan kepada Negara.

### **C. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur**

Sebelum membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, dijelaskan terlebih dahulu tabel putusan nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

**Tabel 3.2**

**Gambaran Kasus Putusan**

**Nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG**

NO	Kasus	Keterangan
1	Nomor Putusan	Putusan Pengadilan Nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG
2	Identitas Terdakwa	<p>Nama : I Nyoman Adi Rimbawan bin I Made Suta Adi</p> <p>Umur/TTL : 45 Tahun/28 Februari 1974/Melayu</p> <p>Jenis Kelamin : Laki-laki</p> <p>Kebangsaan : Indonesia</p> <p>Tempat Tinggal : Graha Estetika Jalan Citrs H-18, RT. 003/RW.008, Kel. Padelangan, Kel. Banyumanik, Kota Semarang</p> <p>Agama : Kristen Protestan</p> <p>Pekerjaan : Notaris</p>
3	Jenis Dakwaan	<p>Dakwaan Pertama, Primer Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di ancam dalam Pasal 285 KUHP, Subsidair Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>Dakwaan Kedua, Primair Pasal 285 KUHP, Subsidair Pasal 289 KUHP, Lebih-lebih Subsidair Pasal 290 ayat (2) KUHP.</p> <p>Dakwaan Ketiga, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.</p> <p>Dakwaan Keempat, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.</p>

4	Tuntutan	Menyatakan terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin (Alm) I MADE SUTA ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu primair, Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin (Alm) I MADE SUTA ADI selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan, Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, Menyatakan Barang bukti, sesuai dengan yang tertera pada penjelasan di atas, sebanyak 36 Point barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
5	Hal yang meringankan	Terdakwa berperilaku baik dan koperatif di dalam maupun di luar persidangan
6	Hal yang memberatkan	Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan korban mengalami trauma.
7	Pertimbangan Yuridis	Putusan Hakim terhadap perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) juga mempertimbangkan pertimbangan Yuridis, yakni Setiap Orang, Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
8	Pertimbangan Filosofis	Putusan Hakim terhadap perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) juga mempertimbangkan pertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan Terdakwa dan Korban. Nilai keadilan Terdakwa korban yakni Hakim tidak memihak terhadap salah satu pihak melainkan melihat fakta hukum di persidangan ( <i>judex factie</i> ).
9	Pertimbangan Sosiologis	Putusan Hakim terhadap perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) juga mempertimbangkan pertimbangan sosiologis, pertimbangan sosiologis yang dimaksud yakni dengan menjatuhkan pidana tersebut apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat. Hakim harus membuat keputusan yang berlandaskan rasa keadilan dan rasa kebijaksanaan dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

10	Putusan	<p>Menyatakan Terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin I MADE SUTA ADI. Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (4) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1 (satu) buah <i>HandPhone</i> merk ASUS warna hitam di kembalikan kepada saksi AW, 1 (satu) buah <i>HandPhone</i> merk IPHONE 6S warna putih, 1 (satu) buah <i>HandPhone</i> merk IPHONE 6 warna putih gold, 1 (satu) buah baju atasan converse berwarna abu-abu, 1 (satu) buah daster hijau, 1 (satu) buah atasan baju warna hijau motif kotak-kotak, 2 (dua) buah celana kolor bermotif Disney warna biru, 3 (tiga) buah celana kolor warna hitam, 1 (satu) buah celana kolor warna hijau, 1 (satu) buah celana kolor panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah handuk berwarna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah celana warna krem, 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif polkadot pink, 1 (satu) buah dalam warna abu-abu, 5 (lima) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat renda putih, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat renda hitam, 5 (lima) buah BH berwarna hitam, 1 (satu) buah BH berwarna cream, 1 (satu) buah BH berwarna gold, 1 (satu) buah BH berwarna putih, 1 (satu) buah salinan akta kelahiran saksi TW, 1 (satu) buah BH warna putih bermotif bunga warna hitam dikembalikan kepada saksi TW, 1 (satu) buah <i>HandPhone</i> merk IPHONE SE warna gold dikembalikan kepada saksi NC, 1 (satu) set kasur/spring bad ukuran 120 cm x 200 c, warna biru dan merk Guhdo Legenda, 1 (satu) buah sprej warna putih, 1 (satu) buah dompet warna putih tulang merk Bershika, 1 (satu) buah buku album warna coklat, 1 (satu) buah tempat sampah bermotif bunga warna biru ukuran diameter 13,5 cm dan tinggi 25 cm, 1 (satu) buah V-GEL Lubricant dan Massage Konimex warna biru Netto 125 gram, 1 (satu) pasang sandal warna putih, 1 (satu) buah Body Lotion warna putih, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif kupu-kupu warna merah muda merk Donna, 1 (satu) buah celana datulam wanita warna merah kombinasi renda warna merah dan kuning merk Ao Yun Er motif bunga, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, (satu) buah <i>Sim Card</i> warna putih, dan 8 (delapan) lembar surat tulisan tangan di kembalikan Terdakwa, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>
----	---------	--

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan

“sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur Hakim akan memberikan sanksi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum dipersidangan”.<sup>114</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, dan jika dilakukan oleh anak di bawah umur sanksi pidana 15 tahun dengan sanksi pidana yang diberikan hakim 13 tahun maka sanksi tersebut merupakan sanksi pidana yang paling berat yang harus dilakukan oleh pelaku pemerkosaan. Putusan tersebut terdapat asas *ultimum remidium* (hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum). jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda), dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan oleh hakim). Berdasarkan putusan nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG, Terdakwa di berikan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun denda Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

Manfaat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“penerapan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan”<sup>115</sup>.

Dengan diberikannya sanksi yang berat yakni 15 tahun maka pelaku tindak pidana pemerkosaan akan menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan tujuan dari hukum itu sendiri untuk mencegah, membuat jera bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Manfaat penerapan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak bagi masyarakat, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“penerapan sanksi pidana pemerkosaan yang berat dapat membuat masyarakat tidak melakukan tindak pidana pemerkosaan”<sup>116</sup>.

Penerapan sanksi pidana pemerkosaan yang berat yakni 15 tahun dapat membuat masyarakat tidak melakukan tindak pidana pemerkosaan baik korban anak maupun orang dewasa dikarenakan sanksi pidananya sangat berat, dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG Terdakwa di vonis oleh Hakim, yakni 13 Tahun penjara.

Asas hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.SMG, Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengemukakan:

“asas-asas hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus pidana pemerkosaan terhadap anak yakni, asas kehati-hatian, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas keadilan”<sup>117</sup>.

Asas-asas hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus pidana pemerkosaan terhadap anak yakni, asas kehati-hatian, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada korban maupun pelaku, asas kehati-hatian adalah hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa harus mempertimbangkan dampak bagi korban maupun Terdakwa, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan, asas kemanfaatan adalah asas yang mencakup 3 asas tersebut asas keadilan dan asas kehati-hatian, dan asas kepastian hukum dalam mempertimbangkan putusan.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*